



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penatausahaan, pengelolaan dan ketertiban administrasi keuangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2024, maka perlu ditunjuk pejabat pengelola keuangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6995)
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/ 2013 tentang Sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/ 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/ 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376)
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor)

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas untuk:
1. Melakukan sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dengan baik;
 2. Membuat laporan Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan secara Periodik, Akuntabel, Efisien dan tepat waktu.
 3. Melaksanakan penatausahaan gaji, meliputi membuat/menyusun daftar gaji berikut tunjangan melekat dan tunjangan kinerja, mengajukan surat permintaan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) terkait gaji.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban melaporkan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium untuk setiap bulannya sesuai Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2025.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA- 076.01.2.657406/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025, dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

RENO TRI JAYA, S.E., M.M

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag. TPP dan Hukum



Haris Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP /GOL RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	
1.	RENO TRI JAYA, S.E., M.M NIP: 19841220 200902 1 001 Pangkat/Gol Ruang : Pembina/ IVa	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Kuasa Pengguna Anggaran	Diberikan Honor sebesar Rp. 1.800.000 per bulan
2.	HARI SUGIHARTO, SH,M.H NIP: 19700426 199803 1 004 Pangkat/Gol Ruang: Pembina/ IVa	Kepala Sub Bagian TP dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Diberikan Honor sebesar Rp. 1.750.000 per bulan
3.	DEDY CHRYSWANTO, S.E NIP: 19780417 200312 1 005 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk 1 / IIIId	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatang anan SPM	Diberikan Honor sebesar Rp. 750.000 per bulan
4.	DADING ARDHIYANTO, S.IP. NIP: 19910522 201502 1 002 Pangkat/Gol. Ruang: Penata IIIc	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Staf Pengelola Keuangan	Diberikan Honor sebesar Rp. 490.000 per bulan
5.	YUNI ARTITI, S.IP NIP: 19840607 200902 2 007 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk 1 / IIIId	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Staf Pengelola Keuangan	Diberikan Honor sebesar Rp. 490.000 per bulan
6	ANGGIT PURNOMO, A.Md NIP: 19880501 201502 1 002 Pangkat/Gol Ruang: Penata Muda / IIIa	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.	Bendahara Pengeluaran.	Diberikan Honor sebesar Rp. 660.000 per bulan

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

Ditetapkan di Cilacap.
Pada Tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

RENO TRI JAYA, S.E., M.M

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

SPEKIMEN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN/PANGKAT /GOLONGAN JABATAN PERBENDAHARAAN	JABATAN		KETERANGAN/CONTOH STEMPEL
			Tanda Tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1.	RENO TRI JAYA, S.E., M.M NIP: 19841220 200902 1 001	Pangkat/Gol Ruang : Pembina/ IVa			
2.	HARI SUGIHARTO, SH,M.H NIP: 19700426 199803 1 004	Pangkat/Gol Ruang: Pembina/ IVa			
3.	DEDY CHRYSWANTO, S.E NIP: 19780417 200312 1 005	Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk 1 / IIIId			
4.	DADING ARDHIYANTO, S.IP. NIP: 19910522 201502 1 002	Pangkat/Gol. Ruang: Penata IIIc			
5.	YUNI ARTITI, S.IP NIP: 19840607 200902 2 007	Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk 1 / IIIId			
6.	ANGGIT PURNOMO, A.Md NIP: 19880501 201502 1 002	Pangkat/Gol Ruang: Penata Muda / IIIa			

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

RENO TRI JAYA, S.E., M.M

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN



Hari Sugiharto, S.H., M.H